

LAMPIRAN 1

KODE ETIK PERUSAHAAN

1. . Pendahuluan

Kode Etik ini berlaku bagi semua direksi dan karyawan, tanpa memandang jabatan dan kedudukan, termasuk seluruh direksi dan karyawan dari anak Perusahaan.

2. Aktivitas Terlarang

Seluruh Direksi dan Karyawan dari Perusahaan dan anak Perusahaan dilarang untuk melakukan:

- a) Pemberian hadiah, hiburan atau keuntungan serupa lainnya yang berkaitan langsung dengan bisnis perusahaan.
- b) Pembayaran agen atau komisi distribusi atau potongan harga diluar kesepakatan perjanjian yang diatur dalam kontrak (semuanya harus tertulis jelas dalam kontrak)
- c) Pembayaran kontribusi politis dari Perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, kepada kandidat, partai, atau kampanye politik apapun dari luar maupun dalam negeri.
- d) Tindakan pidana.

3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Kebijakan Perusahaan

Dalam etika bisnis, Direksi dan Karyawan harus selalu tunduk kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku, anggaran dasar Perusahaan, undang-undang dan kebijakan lainnya termasuk kepada Kode Etik ini.

4. Pengarsipan dan Pengurangan Aset yang layak

Semua aktiva (aset) dan pasiva dicatat di dalam pembukuan. Untuk tujuan apapun, tidak diperbolehkan adanya penggunaan dana atau aset yang tidak dinyatakan atau dicatat. Atas alasan apapun, tidak diperbolehkan adanya catatan palsu atau fiktif yang dicatat dalam buku. Pembayaran apapun tidak akan disetujui dan dilaksanakan dengan maksud atau dengan pengertian bahwa bagian manapun dari pembayaran tersebut akan digunakan untuk tujuan selain dari yang diuraikan oleh dokumen pendukung pembayaran tersebut.

5. Kompensasi Untuk Agen dan Lainnya

Semua kesepakatan dengan agen, penyalur, konsultan, kontraktor dan pihak ketiga lainnya harus tertulis dan tidak ada pembayaran kompensasi diluar kesepakatan yang tertulis.

6. Benturan Kepentingan

Direksi dan Karyawan tidak boleh menempatkan dirinya pada situasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh bagi keuntungan diri sendiri, keluarga atau lainnya atas biaya Perusahaan atau anak Perusahaannya. Direksi dan Karyawan tidak diperbolehkan memiliki kepentingan keuangan pribadi pada usaha apapun yang secara nyata berhubungan dengan pemasok, kontraktor atau pelanggan Perusahaan atau anak Perusahaannya, yang dapat mengancam kepatuhan mereka dalam menjalankan tindakan ataupun kepentingan keuangan Perusahaan.

Jika terdapat keraguan, setiap Karyawan harus segera melaporkan kepada atasannya terhadap semua aktivitas atau hubungan lainnya yang dapat melanggar Kode Etik ini.

Setiap karyawan harus melaporkan indikasi pelanggaran kode etik ini yang dilakukan oleh karyawan lain.

7. Pemberian dan Hiburan

Setiap direksi dan karyawan harus menolak pemberian atau hiburan apabila pemberian atau hiburan tersebut berkaitan dengan bisnis perusahaan.

8. Biaya Dinas

Biaya-biaya yang dibebankan kepada Perusahaan wajib dilaporkan secara jujur dan bertanggungjawab. Barang-barang yang dibeli untuk keperluan pribadi tidak dibebankan kepada Perusahaan.

9. Kerahasiaan

Pengetahuan atau informasi rahasia tentang Perusahaan dan anak Perusahaannya mengenai seluruh kebijakan, transaksi, strategi, laporan angka, rencana, informasi produk, para pelanggan yang ada sekarang dan para calon pelanggan, para pemasok, serta para pemegang saham, baik dalam bentuk lisan atau tulisan seperti dokumentasi berupa paperwork, softcopy, film, foto, gambar dan atau dalam bentuk media apapun yang dapat berfungsi strategis bagi operasionalisasi Perusahaan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada publik/umum. Setiap Direksi dan Karyawan tidak diperkenankan untuk memperoleh keuntungan dari informasi semacam itu untuk diri sendiri, keluarga atau teman-temannya. Disamping itu, semua catatan mengenai sumber daya manusia serta informasi mengenai gaji, kompensasi dan tunjangan lainnya adalah informasi rahasia milik Perusahaan.

10. Perlindungan atas Kepentingan Perusahaan

Setiap Direksi dan Karyawan wajib melindungi kepentingan Perusahaan dan para Pemegang Sahamnya serta tidak diperbolehkan melakukan hal apapun yang dapat merugikan dan mengakibatkan berkurang apalagi hilangnya laba/keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Perusahaan.

11. Tingkah laku Pribadi

Direksi dan Karyawan Perusahaan dan anak Perusahaan harus senantiasa melakukan perbuatan yang baik dan sesuai dengan sopan santun yang berlaku secara umum.

12. Penyalahgunaan Obat dan Alkohol

Penyalahgunaan obat dan alkohol akan sangat merugikan performa kerja dan dapat menjadi dasar atas pemutusan hubungan kerja terhadap Direksi dan Karyawan yang ditemukan bersalah dalam penyalahgunaan semacam diatas.

13. Kerjasama dengan Auditor dan Penasehat Hukum

Tidak mengarahkan auditor internal dan eksternal untuk memberikan laporan yang bertentangan dengan realitas.

14. Pelanggaran Kode Etik

Setiap Direksi dan Karyawan yang mengetahui atau mencurigai adanya suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini harus segera melaporkan hal tersebut kepada Direksi. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik ini, termasuk sosialisasinya agar para karyawan mengetahui dan mematuhi.

15. Pengarahan Atas Kepatuhan

Setiap pihak yang belum yakin mengenai apakah sesuatu hal itu dilarang atau disyaratkan oleh Kode Etik ini harus meminta pengarahan kepada atasannya atau divisi Sumber Daya Manusia.

Saya telah membaca memahami dan menyetujui untuk memenuhi semua persyaratan yang tercatum dalam Kode Etik ini .

" Lembar Penetapan dan Pengesahan Direksi atas Kode Etik Perusahaan"

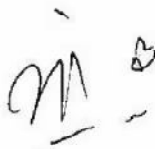
Ditetapkan : di Jakarta

Tanggal : Juni 2013

Direksi PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk



Bambang Aria Wisena
(Direktur Utama)



Rudi Sarwono
(Direktur)



M. Iqbal Zainuddin
(Direktur)